BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sistem informasi manajemen pertanahan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya penambahan Informasi Peta Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi *Geospasial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara (berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1); diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 14a dan angka 14b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan adalah Satuan

DL

5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat yang merupakan Satuan kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tanah adalah benda yang tidak bergerak yang dikuasai oleh Negara dan dimiliki dengan sesuatu hak atas perorangan atau badan hukum.
8. Tanah Ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak ada unsur kepemilikannya.
9. Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari sebagaian kekayaannya selama-lamannya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.
10. Tanah kas gampong adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintahan gampong dan dikelola untuk kegiatan gampong.
11. Sistem Informasi Manajemen Pertanahan yang selanjutnya disebut SIMTANAH adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Manajemen Pertanahan.
12. Sistem adalah Teknologi jaringan komunikasi mempermudah Pengolahan/Proses dan mempercepat pengolahan data.
13. Informasi adalah Pengembangan (Penyajian dan pendistrubusian) data tanah untuk pembangunan.
14. Manajemen Pertanahan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berkaitan dengan penyelenggara kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

14a. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat Peta ZNT adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi.

14b. Zona adalah permukaan bumi yang dibatasi atau ditandai oleh garis untuk membagikan bagian-bagian kawasan atau wilayah yang dibedakan dari bagian sekitarnya atau berdampingan dibuat dan diperuntukan untuk tujuan tertentu.

15. Database adalah kumpulan berbagai jenis data pertanahan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan perangkat lunak dan jaringan komunikasi data.

AL

16. Pelayanan Bantuan atau *Helpdesk* yang selanjutnya disebut Pelayanan Bantuan adalah tempat untuk melakukan pemberian bantuan penyelesaian masalah SIMTANAH menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun mencakup perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
18. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalan jangka waktu tertentu.
19. Redistribusi adalah kegiatan pembagian lahan-lahan yang dikuasi oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landform* (reformasi pertanahan). Yang diberikan kepada pertanian.
20. *Real time* (waktu nyata) adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
21. Data skunder adalah sekumpulan data aset /instansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diinventarisasikan untuk kebutuhan pengguna dalam pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara.
22. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dengan hasil peninjauan, pengukuran, pemetaan langsung terhadap objek/bidang tanah untuk dijadikan data/dokumen perolehan lapangan.
23. Dokumen skunder/digital dan data primer/lapangan adalah hasil perubahan suatu data dokumen asli kedalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan data asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
24. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data tanah dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara priodik yang mencakup data harian, mingguan dan bulanan.
25. Pemutakhiran data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan bidang tanah/objek sebenarnya baik data lampau maupun data terkini.
26. Penyajian data tanah adalah suata proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampain data tanah/objek berdasarkan permintaan pengguna.
27. *User* personal (operator) adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan hak akses untuk pemutakhiran/memperbaharui data tanah/objek secara mandiri pada sistem informasi pertanahan.
28. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesuaian data asli dengan softcopy file/arsip digital.

DL

28. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesuaian data asli dengan softcopy file/arsip digital.
29. Juru ukur tanah adalah pegawai atau petugas yang mempunyai legalitas yang diakui, sekurang-kurangnya lulusan S1 (STPN) atau yang setara untuk pendataan aplikasi SIMTANAH.
30. *Operator Drone* adalah pegawai atau petugas yang mahir dalam menguasai oprasional drone dan pengambilan visual gambar (foto) udara untuk pemetaan lokasi.
31. *Server* adalah perangkat teknologi, informasi dan Komunikasi untuk penyajian, penyimpanan dan penyampaian informasi serta akses data.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf s, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) *Database* pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan data hasil pendataan terkait pertanahan.

(2) Database pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
   a. data wilayah administrasi pemerintahan;
   b. data mengenai perbatasan daerah;
   c. data tata ruang;
   d. data izin lokasi;
   e. data pengadaan tanah;
   f. data sengketa, konflik dan perkara tanah;
   g. data ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
   h. data subjek dan objek redistribusi tanah;
   i. data tanah ulayat;
   j. data tanah kosong;
   k. data izin membuka tanah;
   l. data HGU;
   m. data HGB;
   n. data izin usaha pertambangan;
   o. data tanah bangunan Pemerintah Kabupaten;
   p. data tanah wakaf;
   q. data tanah kas gampong;
   r. data tanah persil masyarakat; dan
   s. data zona nilai tanah.

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Data Zona Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s, terdiri dari :
a. lokasi gampong/kecamatan/kabupaten; dan
b. Zona Nilai Tanah;

4. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B dan Pasal 44C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1) Dalam rangka pengelolaan SIMTANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibentuk Tim Pengelolaan SIMTANAH.

(2) Tim Pengelolaan SIMTANAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Penanggung jawab
   b. Ketua
   c. Wakil Ketua
   d. Sekretaris, dan
   e. Anggota

(3) Tim Pengelolaan SIMTANAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penghimpunan kebutuhan *database* SIMTANAH;
   b. melaksanakan pengolahan *database* SIMTANAH;
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SIMTANAH; dan
   d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SIMTANAH;

Pasal 44B

Pembentukan Tim Pengelolaan SIMTANAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44C

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A dalam melaksanakan tugasnya diberi honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Juni 2025 M
16 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Juni 2025 M
16 Dzulhijjah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 17